



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 800 / 85 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, perlu melaksanakan penilaian mandiri sistem merit;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penilaian mandiri sistem merit sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :






- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. melakukan penyusunan 8 (delapan) aspek sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - d. melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - e. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan



- f. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Bupati untuk diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI KUDUS,







HARTOPO

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Kudus;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
6. Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

- I. PENGARAH : Bupati
- II. TIM PENILAI :
- 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 - 2. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
 - 3. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - 4. Anggota :
 - Inspektur
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Kelompok Kerja :
- a. Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, dan Pengembangan Karier
 - Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Anggota : Subkoordinator Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Promosi dan Mutasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Anggota :
 - Subkoordinator Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Subkoordinator Pengangkatan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin, Perlindungan, Pelayanan dan Sistem Informasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Anggota :
 - Subkoordinator Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Subkoordinator Dokumentasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	EAG. HUKUM	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO